

Kutaradja, 21 September 1954.

No. 6809/18:

Lampiran: 4.

Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2
pos dalam Kabupaten didaerah
Sumatera Utara.-

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 Sep-
tember 1954 no. 40747/2 dan dari lampiran2nja.

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara Bupati2/
Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Atjeh, dengan permin-
taan jang serupa.

A.n. R E S I D E N - A T J E H .
Patih t/b.

A. Wahab.

Salinan.

GUBERNUR/ KEPALA DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

→→→-----

No. 40747/2:

Lampiran: 3.

Ichwal : Kantor2 Pos Pembantu dan
rumah2 pos dalam Kabupa-
ten didaerah Sumatera
Utara.-

Medan, 6 September '54.

- Kepada
1. Residen Atjeh di Kutaradja.
 2. Residen Tapanuli di Si-
bolga.
 3. Para Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten dalam Sumatera
Timur.

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepa a Saudara
salinan dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Djuli '54
No.Pem.42/3/18 beserta salinan dari lampiran2nja, dengan
permintaan agar Saudara memberikan kabar kepada kami ten-
tang keadaan Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Ke-
bupaten didaerah Saudara pada waktu sekarang ini, disertai
pertimbangan2 tentang masih perlunja pembukaan pos2 pemban-
tu untuk Ketjaman2 dalam Daerah Saudara.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop.Sum.Utara,
Bupati/Kepala Urusan Pem.Urur,
u.b. Reperendaris,
s.d.t.o. J.A nold Simandjuntak.
Untuk salinan jang serupa,
Komis,

Siti Rohani
Siti Rohani.

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
di
Medan.

No. Pem 42/3/18. Tanggal: 20 Djuli 1954. Lampiran: 2.
Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten
didaerah Sumatera Utara.-

Menundjuk tembusan surat kami jang terachir tgl. 9 Djari 1954 No.Pem.42/1 jang aslinja disampaikan kepada Menteri Perhubungan bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Perhubungan tgl.22 April 1954 No.G.2b/2/7.- jang untuk mempersingkat Sdr.dipersilakan membatjanja.

Dari surat Menteri Perhubungan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian dari pada permintaan2 seperti tertera dalam surat Sdr. tgl. 4 Nopember 1952 No.43923/2/12 telah dipenuhi. Sebagian masih dalam pertimbangan akan dibuka dan sebagian lagi pada waktu ini belum mungkin dilaksanakan satu dan lain berhubungan dengan kesulitan2 seperti diuraikan pada halaman2 sub a dan b surat Menteri Perhubungan tersebut.

Disamping itu masih harus pula diperhatikan surat Menteri Perhubungan tgl.13 Djanuari 1954 No.G 2a/1/3 tentang pertimbangan untuk membuka pos pembantu (vide alinea ke 8). (Surat Menteri Perhubungan ini telah kami sampaikan dengan surat kami tgl.13 Maret 1954 No.Pem.42/1/23, tetapi untuk mempermudah bersa ma ini kami lampirkan salinannja).

Dalam pada itu, kami ingin mendapat kabar dari Saudara tentang keadaannja pada waktu sekarang ini disertai pertimbangan Sdr. tentang masih perlunja pembukaan pos2 pembantu untuk Ketjamatan2 dalam wilajah Sumatera Utara, pertimbangan2 mana dapat kami djadikan bahan dalam mengusulkan kepada Menteri Perhubungan c.q. Djawatan PTT.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Urusan Pemerintahan Umum.
d.t.o. Soekarto.

Salinan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No. G 2b/2/7.
Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan
Rumah2 Pos dalam Kabupaten
di Daerah Prop.Sumatera
Utara.-

Djakarta, 22 April 1954.

Kepada
Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta.

Menundjuk pada tembusan dari surat kami kepada Kepala Djawatan P.T.T. terachir tanggal 11 Februari 1954 No.G.2b/2/7 dan surat Saudara tanggal 25 Djuni 1953 No.Pem.42/1/36, dengan ini dipermaklumkan, bahwa dalam daerah tersebut dalam pokok surat ini telah ada rumah2 pos jang tersebut dibawah ini:

Kabupaten Simalungun	: Seribudolok dan Tanahdjava.
" Tapanuli Utara	: Pengaribuan, Magang, Parsebutan dan Parongil.
" Tapanuli Selatan	: Siabu, Maga, Tamiang, Tambangan, Pakantan, Simaungembal, Pangurat

Kabupaten Atjeh Selatan : Labuhanhadji.

Perhubungan postel adalah sbb.

dari Pematangsiantar	ke Seribudolok	dengan otobis	6 x	seminggu.
" "	" Tanahdjava	dengan otobis	3 x	"
" Tarutung	" Pangaribuan	" "	2 x	"
" Balige	" Megang	" motör	3 x	"
" "	" Parsoburan	" truk tidak tetap		
" Sidikalang	" Porongil	" otobis	2 x	seminggu
" Padangsedempuan	" Siabu	" "	6 x	"
" Kotanopan	" Maga	" "	6 x	"
" "	" Tamiang	" "	6 x	"
" "	" Tambungan	" "	6 x	"
" Muarasipongi	" Pakantan	" Pesuratan Pmg. Pradja,		
" Tarutung	" Simangumbang	" otobis	6 x	seminggu
" Sipirok	" Simangambat	" pengantarpos bersepeda		
		1 x		seminggu.
" Padangsidempuan	" Penguratan	" otobis	6 x	seminggu
" "	" Sigalangan			
" "	" Pintupadang	" "	6 x	"
" "	" Sajumatinggi			

dari Penjabungan	ke Muarasoma	dengan otobis	2 x	seminggu.
dari Sibolga	" Pinangsori	" "	6 x	"
" "	" Lumut	" "		"
" "	" Sorkan	" speda	2 x	"
" Blangpidie	" Labuhanhadji	" otobis	6 x	"

Perhubungan Postel dengan rumah2 pos tersebut adalah memuaskan, selanjutnja dapat diberitahukan, bahwa kami sedang memper-timbangkan pembukaan rumah2pos di Pakkat (Tapanuli Utara) Djeu-ram dan Alur Bili (keduanya di Atjeh Barat), dan di Mangsong (Atjeh Selatan).

Dalam pada itu permohonan2 telah diterima oleh Djawatan PTT untuk membuka rumahpos2 di :

Lho' Kret	}	Atjeh Barat.
Lageuen		
Keude Teunom		
Lama Inong	}	Atjeh Selatan
Tangan-Tangan		
Kota Buluh		
Sawang		
Samadua		

Keterangan Kepala Inspeksi Pos dan Telegrap Daerah VI, Medan menjatakan bahwa perihal pembukaan rumahpos ditempat jang lainnja belum dapat diharapkan dalam waktu jang singkat oleh karena rupa2 keberatan2 antara lain jang diutarakan dibawah ini, masih belum dapat diatasi:

- A. Tempat2 jang bersangkutan belum dilalui alat pengangkutan umum, sedang pihak Pamongpradja sendiri tidak mempunjai alat2 pengangkutan jang tertentu;
- b. Pegawai Pamong Pradja pada umumnja tidak bersedia untuk diangkat mendjadi pengurus rumah-pos

Kutaradja, 21 September 1954.

No. 6809/18:

Lampiran: 4.

Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2
pos dalam Kabupáten didaerah
Sumatera Utara.-

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 Sep-
tember 1954 no. 40747/2 dan dari lampiran2nja.

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara Bupati2/
Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Atjeh, dengan permin-
taan jang serupa.

A.n. RESIDEN - A T J E H .
Patih t/b.

A.Wahab.

Salinan.

GUBERNUR/ KEPALA DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

***-----

No. 40747/2:

Lampiran: 3.

Ichwal : Kantor2 Pos Pembantu dan
rumah2 pos dalam Kabupa-
ten didaerah Sumatera
Utara.-

Medan, 6 September 1954.

- Kepada
1. Residen Atjeh di Kutaradja.
 2. Residen Tapanuli di Si-
bolga.
 3. Para Bupati/Kepala Daerah
Kabupáten dalam Sumatera
Timur.

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepa a Saudara
salinan dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Djuli 1954
No.Pem.42/3/18 beserta salinan dari lampiran2nja, dengan
permintaan agar Saudara memberikan kabar kepada kami ten-
tang keadaan Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Ke-
bupaten didaerah Saudara pada waktu sekarang ini, disertai
pertimbangan2 tentang masih perlunja pembukaan pos2 pemban-
tu untuk Ketjaman2 dalam Daerah Saudara.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.
Bupati/Kepala Urusan Pem. Umum,
u.b. Reperendaris,
s.d.t.o. J.A. nold Simandjuntak.
Untuk salinan jang serupa,

Komis,

Siti Hobani
Siti Hobani.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
di
Medan.

No. Pem 42/3/1 8. Tanggal: 20 Djuli 1954. Lampiran: 2.
Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten
didaerah Sumatera Utara.-

Menundjuk tembusan surat kami jang terachir tgl. 9 Djanuari 1954 No.Pem.42/1 jang aslinja disampaikan kepada Menteri Perhubungan bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Perhubungan tgl.22 April 1954 No.G.2b/2/7.- jang untuk mempersingkat Sdr.dipersilakan membatjanja.

Dari surat Menteri Perhubungan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian dari pada permintaan2 seperti tertera dalam surat Sdr. tgl. 4 Nopember 1952 No.43923/2/12 telah dipenuhi. Sebagian masih dalam pertimbangan akan dibuka dan sebagian lagi pada waktu ini belum mungkin dilaksanakan satu dan lain berhubungan dengan kesulitan2 seperti diuraikan pada halaman2 sub a dan b surat Menteri Perhubungan tersebut.

Disamping itu masih harus pula diperhatikan surat Menteri Perhubungan tgl.13 Djanuari 1954 No.G 2a/1/3 tentang pertimbangan untuk membuka pos pembantu (vide alinea ke 8).

(Surat Menteri Perhubungan ini telah kami sampaikan dengan surat kami tgl.13 Maret 1954 No.Pem.42/1/23, tetapi untuk mempermudah bersa ma ini kami lampirkan salinannja).

Dalam pada itu, kami ingin mendapat kabar dari Saudara tentang keadaannja pada waktu sekarang ini disertai pertimbangan Sdr. tentang masih perlunja pembukaan pos2 pembantu untuk Ketjamanatan2 dalam wilayah Sumatera Utara, pertimbangan2 mana dapat kami djadikan bahan dalam mengusulkan kepada Menteri Perhubungan c.q. Djawatan PTT.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Urusan Pemerintahan Umum.
d.t.o. Soekarto.

Salinan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No. G 2b/2/7.
Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan
Rumah2 Pos dalam Kabupaten
di Daerah Prop.Sumatera
Utara.-

Djakarta, 22 April 1954.

Kepada
Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta.

Menindjuk pada tembusan dari surat kami kepada Kepala Djawatan P.T.T. terachir tanggal 11 Februari 1954 No.G.2b/1 8 dan surat Saudara tanggal 25 Djuni 1953 No.Pem.42/1/36, dengan ini dipermaklumkan, bahwa dalam daerah tersebut dalam pokok surat ini telah ada rumah2 pos jang tersebut dibawah ini:

- | | |
|----------------------|--|
| Kabupaten Simalungun | : Seribudolok dan Tanahdjava. |
| " Tapanuli Utara | : Pengaribuan, Magang, Parseburan dan Parongli. |
| " Tapanuli Selatan | : Siabu, Mags, Tamiang, Tambangan, Pakantan, Simaugenbal, Pargurata Sigalangan, Pintupadang, Sajur-matinggi dan Muarasoma. |

Kabupaten Atjeh Selatan : Labuhanhadji.

Perhubungan postel adalah sbb.

dari Pematangsiantar	ke Seribudolok	dengan otobis	6 x seminggu.
" "	" Tanahdjava	dengan otobis	3 x "
" Tarutung	" Pangaribuan	" "	2 x "
" Balige	" Megang	" motörair	3 x "
" "	" Parsoburan	" truk tidak tetap	
" Sidikalang	" Porongil	" otobis	3 x seminggu
" Padangsedempuan	" Siabu	" "	6 x "
" Kotanopan	" Maga	" "	6 x "
" "	" Tamiang	" "	6 x "
" "	" Tambungan	" "	6 x "
" Muarasipongi	" Pakantan	" Pesuratan Pmg. Pradja.	
" Tarutung	" Simangumbang	" otobis	6 x seminggu
" Sipirok	" Simangambat	" pengantarpos bersepeda	1 x seminggu.
" Padangsidempuan	" Penguratan	" otobis	6 x seminggu
" "	" Sigalangan)	
" "	" Pintupadang)	6 x "
" "	" Sajumatinggi)	

dari Penjabungan	ke Muarasoma	dengan otobis	2 x seminggu.
dari Sibolga	" Pinangsori	" "	6 x "
" "	" Lumut	" "	" "
" "	" Sorkan	" speda	2 x "
" Blangpidie	" Labuhanhadji	" otobis	6 x "

Perhubungan Postel dengan rumah2 pos tersebut adalah memuaskan, selanjutnja dapat diberitahukan, bahwa kami sedang memper-timbangkan pembukaan rumah2pos di Pakkat (Tapanuli Utara) Djeuram dan Alur Bili (keduanya di Atjeh Barat), dan di Manggeng (Atjeh Selatan).

Dalam pada itu permohonan2 telah diterima oleh Djawatan PTT untuk membuka rumahpos2 di :

Lho' Kret	}	Atjeh Barat.
Lageuen		
Keude Teunom		
Lama Inong	}	Atjeh Selatan
Tangan-Tangan		
Kota Buluh		
Sawang		
Samadua		

Keterangan Kepala Inspeksi Pos dan Telegraf Daerah VI, Medan menjatakan bahwa perihal pembukaan rumahpos ditempat jang lainnja belum dapat diharapkan dalam waktu jang singkat oleh karena rupa2 keberatan2 antara lain jang diutarakan dibawah ini, masih belum dapat diatasi:

- A. Tempat2 jang bersangkutan belum dilalui alat pengangkutan umum, sedang pihak Pamongpradja sendiri tidak mempunjai alat2 pengangkutan jang tertentu;
- b. Pegawai Pamong Pradja pada umumnya tidak bersedia untuk diangkat mendjadi pengurus rumah-pos

Agenda No. 6809/10
Tanggal 17-9-54

Mus.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN

Handwritten signature and date: 16.9.

M E D A N, 6 SEPTEMBER 1954.-

No. 40747/2.-

Lampiran: 3.-

Isihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2
pos dalam Kabupaten didaerah
Sumatera Utara.-

K o p a d a :

1. Residen Atjeh di Kutaradja
2. Residen Tapanuli di Sibolga
3. Para Bupati/Kep.Daerah Kabupaten
dalam Sumatera Timur.-

*Salinan dikirimkan ke
Kepada Bup2
S.A. dan Bup2
Mintaur, B. serupa.
Pakik rpl*

Dengan hormat bersama ini diampikan kepada Saudara salinan dari surat Menteri Dalam Negeri tgl. 20 Djuli 1954 No.Pem.42/3/18 beserta salinan dari lampiranannya, dengan permintaan agar Saudara memberikan kabar kepada kami tentang keadaan Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Kabupaten didaerah saudara pada waktu sekarang ini, disertai pertimbangan2 tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk ketjamatan2 dalam daerah Saudara.-

Handwritten signature: Sa. M. Sidi
A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop.Sum.Utara.-
Bupati/Kepala Urusan Pemerintahan Umum,
u.b. Reperendis,
(J. Arnold Simandjoentak)

SALINAN.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
di
M E D A N.-

No. Pem 42/3/18

Tanggal: 20 Djuli 1954.-

Lampiran: 2.-

Perihal Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara.-

Merujuk tembusan surat kami yang terachir tgl. 9 Djanuari 1954 No.Pem.42/1/ yang aselinja disampaikan kepada Menteri Perhubungan bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Perhubungan tgl.22 April 1954 No. G.2b/2/1.- yang untuk mempersingkat Sdr. dipersilahkan membatjanja.

Dari surat Menteri Perhubungan tersebut dapat diketahmi bahwa sebagian dari pada permintaan2 seperti tertora dalam surat Sdr. tgl.4 November 1952 No.43923/2/12 telah dipenuhi.

Sebagian masih dalam pertimbangan akan dilakukakan sebagian lagi pada waktu ini belum mungkin dilaksanakan satu dan lain berhubung dengan kesaditan2 seperti diuraikan pada halaman 2 sub a dan b surat Menteri Perhubungan tersebut.

Disamping itu masih harus pula diperhatikan surat Menteri Perhubungan tgl.13 Djanuari 1954 No.G 2a/1/3 tentang pertimbangan untuk membuka pos pembantu (vide alinea ke-8). (Surat Menteri Perhubungan ini telah kami sampaikan dengan surat kami tgl.13 Maret 1954 No.Pem.42/1/12, tetapi untuk mempermudah bersama ini kami lampirkan salinannya)

Dalam hal itu, kami ingin mendengar kabar dari Sdr. tentang keadaannya pada waktu sekarang ini disertai pertimbangan2 Sdr. tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk ketjamatan2 dalam wilayah Sumatera Utara, pertimbangan2 mana dapat kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan bersama Menteri Perhubungan c.c. Djawatan PTT.

No. G 2b/2/7.-

PERihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Kabupaten di Daerah Prop.Sumatera Utara.-

DJAKARTA, 22 April 1954.-

Kepala Kantor Pos dan Negori di DJAKARTA.-

Memujuk pada temuan dari surat kami kepada Kepala Djawatan P.T.T. terakhir tanggal 11 Februari 1954 No.G.2b/1/8 dan surat Saudara tanggal 25 Djuni 1953 No.Pon.42/1/36, dengan ini dipormaklumkan, bahwa dalam daerah tersebut dalam pokok surat ini telah ada rumah2 pos yang tersebut dibawah ini:

- Kabupaten Simalungun : Soribudolok dan Tanahdjava
- " Tapanuli Utara : Pengaribuan, Mogang, Parsoburan dan Perongil
- " Tapanuli Selatan: Sibabu, Moga, Tamiang, Tambungan, Pakantan, Simangumban, Panguratan, Sigalangan, Pintupadan, Sajurasingi dan Muarasasua.
- " Tapanuli Tengah : Lamut dan Sorkan
- " Atjeh Selatan : Labuhanhadji.

Perhubungan postal adalah sbb.:

dari Pemantapan	ke Soribudolok	dengan otobis	6x seminggu
" "	" Tanahdjava	dengan otobis	3x "
" Tarutung	" Pengaribuan	" "	2x "
" Baligo	" Mogang	" motorair	3x "
" "	" Parsoburan	" truk tidak teratur	
" Sidikalang	" Perongil	" otobis	3x seminggu
" Padangsidempuan	" Sibabu	" "	6x "
" Kotonopan	" Moga	" "	6x "
" "	" Tamiang	" "	6x "
" "	" Tambungan	" "	6x "
" Muarasipongi	" Pakantan	" Posuratan Png. Pradja	
" Tarutung	" Simangumban	" otobis	6x seminggu
" Sipirok	" Simangumban	" perantara pos bersepeda	1x seminggu
" Padangsidempuan	" Panguratan	" otobis	6x seminggu
" "	" Sigalangan	" "	6x "
" "	" Pintupadan	" "	
" "	" Sajurasingi	" "	
dari Panjabungan	ke Mear	dengan otobis	2x seminggu
" Sibolga	" Pinangsari	" "	6x "
" "	" Lamut	" "	
" "	" Sorkan	" sepeda	2x "
" Blangpidie	" Labuhanhadji	" otobis	6x "

Perhubungan Postal dengan rumah2 pos tersebut adalah memuaskan, selanjutnya dapat diperbaiki, bahwa kami sedang mempertimbangkan pemindahan rumah2 pos di Pakant (Tapanuli-Utara), Djuruan dan Alur Bili (keduanya di Atjeh-Barat), dan di Mangsong (Atjeh-Selatan).

Dalam rencana pemindahan2 telah diterima oleh Djawatan P.T.T. untuk membuka rumahpos di :

- Ibo Krot (Atjeh Barat)
- Lapuan (")
- Kuala Toman (")
- Limo Hong (")
- Tanjungbatuan (")
- Kota Bilih (Atjeh Selatan)
- Sawang (")
- Sengdua (")

Keterangan Kepala Inspeksi Pos dan Telegram Daerah VI, Medan menyatakan bahwa perihal pemindahan rumahpos ditempat yang lainnya belum dapat diharapkan dalam waktu yang singkat oleh karena rumah2 keberatan antara lain yang diterakan dibawah ini, masih belum dapat diatasi:

b. Pegawai Pamong Pradja pada umumnya tidak bersedia untuk diangkat mendjadi pe-
ngurus rumah-pos ... kebutuhan tundjangan yang diberikan oleh Djawatan P.T.T.

Tentang hal2 ini dan ... Djawatan P.T.T. mengenai masalah tersebut
untuk mempersingkat bolehlah kiranya kami menuangi ... surat-menjurut yang
telah dilakukan terhadap dengan Kementerian Saudara dan terakhir tanggal 13 Dja-
nuari 1954 No. G 2a/1/3. Dalam mempertimbangkan dapat tidaknya rumahpos didirikan
selain mengingat kepada kebutuhan umum ditempat2 itu, juga harus didjadikan per-
timbangan soal2 yang tersebut dalam a dan b diatas.

Perihal pembukaan Kantorpos pembantu (jaki: pendirian P.T.T.) bersama ini
dikemukakan bahwa senantiasa dipertimbangkan perangkaan2 tentang luasnja lalu-
lintas, pekerjaan pos dari rumahpos2 dalam waktu2 yang tertentu.

Mengingat akan keadaan maka hasil dari perangkaan2 tersebut mendjadi pe-
doman apakah suatu rumahpos perlu atau tidak diangkat mendjadi kantorpos pembantu.

Dengan keterangan2 tersebut diatas, tujukan kiranya penjelasan2 kami mengenai
masalah dalam pokok atjara surat ini.

Atas MEMBINTI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal
d.t.t.
(M. M. SOETOTO).--

c.c. : Kepala Djawatan P.T.T.

Untuk salinan yang sama turinja:
Kepala Bagian Arsi/Eksplansi K.D.N.
d.t.t. (S. Alwidjojo) ds.-

S A L I N A N.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No. G 2a/1/3.-

Djakarta, 13 Djanuari 1954.-

Perihal: Pos Kawedanan.-
Lampiran: 1.-

Kepada:
Menteri Dalam Negeri
(perhatian Kepala Bagian Pemerintahan Umum)
di Djakarta.-

Memundjuk kepada surat Saudara tgl. 13-7-1953 No. Pem 42/3/30, dengan ini
kami beritshukan sebagai berikut.

Mengenai pos Kawedanan hingga kini Djawatan P.T.T. tetap berpegang pada
peraturan2 seperti yang tercantum dalam Bij. No.2 nos 3875, 4476, 4801, 9549 dan 10312.

Kami sepandapat dengan Kepala P.T.T. bahwa sebaiknja pos kawedanan seluru-
nja diopper oleh Djawatan P.T.T., karena tindakan sedemikian itu akan membawa aki-
bat baik, yaitu: akan menghilangkan "dualisme" tentang kedudukan pos kawedanan yang
akhirnja akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Akan tetapi berhubung dengan kesulitan2 dalam lapangan organisasi dan ke-
uangan maka masalah ini yang meliputi 1100 rumah pos dan kurang lebih 300 perhu-
bungan pos kawedanan memerlukan tawajuban yang lebih mendalam.

Setjara perhitungan yang kasar pengoperan seluruh pos kawedanan itu bagi
pengeluaran biaya eksploitasi Djawatan P.T.T. akan membawa akibat tambahan pengo-
luaran biaya sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000.- setiap tahunnja. Selain dari itu
akan harus pula dipertjalin soal perumahan untuk pendirian yang baru itu, yang
akan berbentuk kantor pos pembantu setjara sederhana. Selanjutnja akan harus pula
ditjari tenaga2 untuk diangkut mendjadi pengurusnja kelak, oleh karena tidak semua
pengurus rumah pos yang sekarang masih menjalankan tugasnja itu dapat diopper
oleh Djawatan P.T.T., selang mereka yang berpindah kepada Djawatan tersebut ter-
lebih dahulu memerlukan diantar POSTAL.

Berhubung dengan penjelasan diatas maka menurut pendapat kami pengoperan
semua pos kawedanan oleh Djawatan P.T.T. sebaiknja diselenggarakan dengan tjara
berangsur-angsur dengan mendjadikan daerah2 yang daerah serta trajek2 dan trajek
seperti yang dilakukan sampai sekarang.

Selanjutnja kiranya perlu diterangkan disini, bahwa perobahan suatu hubungan
pos kawedanan mendjadi perhubungan pos tentu tidak selalu membawa konskwensi
bahwa tenaga Pamong Pradja yang semula mendjadikan perhubungan pos itu djuga tu-
rut diopper; pun selain dari itu rumah2 pos yang letaknja pada trajek2 yang ber-

Soal ini jang pertama tergantung daripada formasi kantor pos (pembantu) jang mendjadi kantor penghubungnja, sedangkan jang kedua tergantung kepada angka2 lalu lintas dan pendjualan benda2 pos dan meterai.

Mengenai pemberian kendaraan gtas perskot untuk membeli kendaraan didjelaskan disini, bahwa selama suatu perhubungan pos kawedanan belum diubah mendjadi pos dari P.T.T. belum dapat memberikannya.

Adapun tentang sumbangan kepala pengurus rumah pos baru2 ini, diterangkan bahwa dimana dahulu sumbangan itu hanya dilasarkan atas pendjualan benda2 pos dan meterai serta surat potong sadja, kini angka lalu-lintas surat menjurat, baik surat2 partikel maupun surat2 dinas djuga mezapikan suatu faktor jang akan turut menentukan besar/ ketjilnja sumbangan itu, sedang disamping itu sumbangan ditambah dengan tndjangan tetap.

Dalam ini dipersilahkan Saudara membuat surat Kepala Perhubungan dan Pengangkutan Pos kepada Kepala2 Inspectie Pos di masing2 daerah tgl. 23/11-1953 No. 52413/P2 jang salinannya dilampirkan disini.

Tentang dasar untuk menghitung sumbangan para posuratan kawedanan kami persilahkan Saudara membuat lampiran surat kami kepada Saudara tgl. 22/6-1953 No. P3/8/.

Menteri Perhubungan
u. b.


Sekretaris Djenderal,
ttd. Ir. M. Soetoto.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.
d. t. o. o.

(M. K. Mwidjaja) l. c. -

c. c. Kepala Djawatan P. T. T.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Klerk


(A.S. Atan). -

KANTOR KERESIDENAN ATJEH KUTARADJA

PN KTR 280-2-1955

.Maf.

KUTARADJA, 11 Maret 1955.-

No. 3307/18.-

LAMPIRAN : --

PERIHAL : Kantor Pos pembantu dan rumah
pos dalam Kabupaten didaerah
S u m a t e r a U t a r a .
=====

Rep Bles C

Menjusul surat kami tanggal 2 Februari 1955 No.1187/18, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat kami chabarkan kepada Saudara bahwa didalam lampiran surat kami tersebut, jaitu salinan surat Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat Meulabeh, terdapat kesilapan sebagai berikut:

di ayat 5 dari surat Bupati jang bersangkutan didjelaskan antara lain "memperhatikan surat tanggal 9 Nopember 1954 No.7205/10," hal mana sebenarnja adalah surat tanggal 7 Desember 1954 No.7937/10".

Dengan ini kami mengharap supaja Saudara memperbaiki, dan mendjelaskan pula kepada Saudara, bahwa rumah pos Teunon dimakgud masih didalam surat menjurat dengan Kepala Kantor Pos dan Telegrap di Kutaradja.-

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
(Bagian Pemerintahan Umum)
di
Medan.

An. Residen Atjeh,
Kepala Bagian Pem. Umum

H
(Hasjin M.K.)

Peringgal 21/3-55

"BB"

MEULABOH, 21 FEBRUARI 1955.-

Agenda No 3307/18
Tanggal 4-3-55

MAR 1955
g/16/18

No.1349/10.-

Lampiran : -.-

Perihal : Kantor Pos Pembantu dan ru-
mah2 pos dalam Kabupaten
didaerah Sumatera Utara.-

Nudat ditambal bakas

Pak. Kem. 11/3

sep
18/5

Dengan hormat, berhubungan dengan surat saudara tang-
gal 2 Februari 1955 no.1631/18, dikabarkan kepada sau-
dara, bahwa kata2 "tanggal 9 Nopember 1954 no.7205/10
jang terdapat pada ruas ke-5 surat saja tanggal 20 D
nuari 1955 no.474/10, seharusnya dibatja:"tanggal 7 D
ember 1954 no.7937/10 "; dengan ini kesilapan itu di-
perbaiki.-

Jdn. Bachrudin
Poloy byo. surat ini

927/15

AN. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BARAT.

P a t i h - Kabupaten,



Toeankoe Abdoellah

M. H. J. J. J.

Diambil dari...
Surat ini, menentang...

no. 1107/18

Residensi...

di...

di...

men...

di...

Kepada
RESIDEN ATJEH

di-

KUTARADJA

11/3

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

PN. KTR. 2100-11/1324

.Maf.

Reg

KUTARADJA, 2 Februari 1955.-

No. 1631/18.-

LAMPIRAN: -.-

PERIHAL : Kantor 2 Pos Pembantu dan rumah
pos dalam Kabupaten didaerah
Sumatera U t a r a .-----
=====

Menundjuk surat Saudara tanggal 20 Januari 1955
No.474/10, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan
hermat dengan ini diharap kepada Saudara dapat kiranya
memberi pendjelasan kepada kami apakah hubungannya sur
Saudara tanggal 9 Nopember 1954 No.7205/10 dengan pemk
kaan rumah pos di Tenem sebagaimana bunji surat Saudara
itu.

Setelah diselidiki disini, ternyata bahwa surat ja
Saudara maksud itu adalah mengenai penundjukan Saudara
Djaafar Djurutulis Kepala pada Kantor Ketjamatan Djaja
sebagai pengurus rumah hostel di Lamne.-

Kepada

Bupati, Kepala Daerah Kabu-
paten Atjeh Barat
di
MEULABOH,-

An. Resid en A t j e h,
Secretaris Keresidenan

(S.N.Diatje)

Pertinggal

14/2-55

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

P. KTR 280-2-1955

.Maf.

KUTARADJA, 2 Februari 1955.-

No. 1187/18.- ✓

LAMPIRAN : 1.-

PERIHAL : Kantor 2 Pos Pembantu dan rumah
dalam Kabupaten didaerah Suma-
tera U t a r a .

Menjugal surat kami tanggal 20 Januari 1955 No.469/
18, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat
bersama ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat, Meulabeh tgl.
20 Djanuari 1955 No.474/10, untuk Saudara maklumi dan kami
turut menjekong usulan Bupati jang bersangkutan untuk me-
buka rumah2 pos baru itu.-

An. R e s i d e n A t j e h,
Secretaris Keresidenan,

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pemerintahan Umum)

di
Medan.

(S.N. Diatje)

bertanggal

14/2-55

Meulabeh, 20 Djanuaré 1955 .-

No.474/10.-

Lampiran : .-

Perihal : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten di daerah Sumatera Utara.-----
=====

Dengan hormat berhubung dengan surat sdr. tanggal 2 Desember 1954 No.9144/18 yang berlampiran surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl.6 September 1954 no.40747/2, dikabarkan kepada saudara sebagai berikut:

Di daerah Kabupaten +Atjeh Barat terdapat 3 buah kantor Pos Pembantu, masing2 di Meulabeh, Tjalang dan Sinabang, yang ketiga-tiganya dapat berdjalan dengan baik.

Rumah pos (rumah hostel) dewasa ini terdapat di Lam-Ne, Ketjamanatan Djaja, Kewedanaan Tjalang, yang pada awal peristiwa Atjeh tidak berdjalan lagi, karena pegawainja telah melarikan diri, tetapi dengan ketetapan saja tanggal 5 Oktober 1954 no.6228/10 telah diangkat pegawai penggantinya dan dewasa ini telah berdjalan kembali sebagaimana biasa.

↳ dari

Selain dari itu/Kepala dari Kantor Pos dan Telegraph di Kutaradja, telah diperoleh persetujuan pembukaan rumah pos di Djeuram, Ketjamanatan Seunagan, yang sekarang hanya menanti penetapan pegawainja saja lagi, Untuk ini masih diantakan usul dari Ass.Wedana yang bersangkutan.

Dalam pada itu telah pula disusulkan pembukaan rumah pos di Teunen, Ketjamanatan Teunen. Berkenaan dengan ini sudi saudara memperhatikan surat saja tanggal 9 Nopember 1954 no.7205/10. *no 7937/10* *7 Desember*

Selandjtunja dichabarkan kepada saudara, bahwa selain dari rumah2 pos diatas dirasakan pula perlunja rumah2 pos di :

- a. Alsee-Bili, Ketjamanatan Darulmakmur, yang terletak lebih kurang 67 KM dari Meulabeh dan berpenduduk lebih kurang 8.000 djiwa,
- b. Kwala Bhee, Ketjamanatan Samatiga, yang terletak lebih kurang 37 KM dari Meulabeh (djalan menjimpang) dan berpenduduk lebih kurang 23.000 djiwa.

Demikianlah agar saudara maklum.-

Kepada

RUBEN D. DAN TOANTJE H
(Baha di

KBU T A R A D J A

An. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Barat,
Batih Kabupaten

dte. (Tuanku Abdullah)

Untuk salinan yang serupa bunjinja,
Djuritulis Kepala,

Sjamaun
(Sjamaun)

"BB"

Agenda No. 487/10
Tanggal 28-1-55

MEULABOH, 20 DJANUARI 1955.

25 JAN 1955

No.474/10.-

Lampiran : -.-

Perihal : Kantor 2 Pos Pembantu dan rumah 2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara.

*Bah. ke ...
Indah ditambal
28/1-55*

Dengan hormat berhubung dengan surat saudara tanggal 2 Desember 1954 no.9144/18 jang berlampiran surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 6 September 1954 no.40747/2, dikabarkan kepada saudara sebagai berikut.

Didaerah Kabupaten Atjeh Barat terdapat 3 buah kantor Pos Pembantu, masing2 di Meulaboh, Tjalang dan Sinabang, jang ketiga-tiganya dapat berdjalan dengan baik.

Rumah pos (rumah bestel) dewasa ini terdapat di Lam No, Ketjamatan Djaja, Kewedanaan Tjalang, jang pada awal peristiwa Atjeh tidak berdjalan lagi, karena pegawainja telah melarikan diri, tetapi dengan ketetapan saja tanggal 5 October 1954 no.6228/10 telah diangkat pegawai penggantinya, dan dewasa ini telah berdjalan kembali sebagaimana biasa.

Selain dari itu Kepala Kantor Pos dan Telegrap di Kutaradja, telah diperoleh persetujuan pembukaan rumah pos di Djeuram, Ketjamatan Seunagan, jang sekarang hanja menanti penetapan pegawainja saja lagi. Untuk ini masih dinantikan usul dari Ass.Wedana jang bersangkutan.

Dalam pada itu telah pula diusulkan pembukaan rumah pos di Teunom, Ketjamatan Teunom. Berkenaan dengan ini sudi saudara memperhatikan surat saja tanggal 9 November 1954 no.7205/10.

Selanjutnya dikabarkan kepada saudara, bahwa, selain dari rumah 2 pos diatas dirasakan pula perlunya rumah 2 pos di :

- a. Aloe-Bili, Ketjamatan Darulmakmur, jang terletak lebih kurang 67 KM dari Meulaboh dan berpenduduk lebih kurang 8.000 djiwa,
- b. Kwala Bhee, Ketjamatan Samatiga, jang terletak lebih kurang 37 KM dari Meulaboh (djalan menjimpang) dan berpenduduk lebih kurang 23.000 djiwa.

Demikianlah agar saudara maklum.-

Am. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH BARAT.
P a t i h -- Kabupaten,



(TUANKU ABDULLAH)

Kepada
RESIDEN ATJEH

*Di Ref. kep. bly. Gen. lms
dinyatakan int. lms. ke. 11
ke. 10 Januari 1955 no. 469/10
diberikan palenan surat
kepada sud. mengharap
perhatian*

*92.00/10
dep. Bhs. k. Pos
d. R. R. m. n. o.*

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
"EMT"
KUTARADJA

PN KTR 3189/11-1955

KUTARADJA, 20 Januari 1955.-

No. 469/18.- ✓

LAMPIRAN: 2.-

PERIHAL : Kantor2 Pos Pembantu dan Ruma
Pos dalam Kabupaten didaerah
matera Utara.-

Rep
075
Menundjuk surat Saudara tanggal 6 September 1954 No.40747/2, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar dan Palembang masing2 tanggal 30 December 1954 No.10986/18 dan 4 Januari 1955 No.9658/18/1954 mengenai pendapatnja didalam surat ini dengan penjelaskan dari kami bahwa kami sependapat dengan keterangan mereka itu.

Chabar dari Kabupaten selainnja akan menjusul surat telah kami menerimanja kelak.-

A.n. RESIDEN ATJEH
Kepala Bahagian Pem.Umum

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pemerintahan Umum)
di
M E D A N.-

(Hasjin M.K.)

Peringatan

22/1-55

-salinan-

Kutaradja, 30 December 1954.-

No. 10986/18.-

Lampiran : -

Perihal : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah
pos dalam Kabupaten didaerah S
matera Utara.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 2 December 1954 No.9144/18 bersama ini dichabarkan dengan hormat, bahwa kantor2 pos pembantu jang ada pada waktu ini dalam Kabupaten Atjeh Besar, hanya di Seulimum dan Sabang jang mana urusan komunikasi perhubungan dengan kedua kantor pos tersebut masih berdjalan lantjar sebagaimana biasa.

Selanjutnja diterangkan bahwa pembukaan pos2 pembantu diktjamatan2 dalam Kabupaten Atjeh Besar, berhubung dengan keadaan suasana pada waktu ini dan selanjutnja pendjualan kedua2 pos belum memberikan hasil jang memuaskan, belum lagi dapat dipertimbangkan dan diadjukan usul.

A.n.Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,

Departemen Perekonomian.

Surat Putusan Harga No.:156.-

dari Sekretaris Negara Untuk Perekonomian
mengenai sewa rumah.-

No : 770/K.P./841

Batavia, 28 April 1949.-

SEKRETARIS NEGARA UNTUK PEREKONOMIAN ;

Melibat Ordonansi Pengendalian Harga 1948 dari 19 Nopember 1948,
Staatsblad No.:295, begitu juga Verordening Pengendalian Harga 1948
dari 19 Nopember 1948, Stbl No.296 ;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1 .-

Dalam Putusan ini adalah arti dari :

Komisi Sewa : komisi-sewa yang termaksud dalam fasal 5 Verordening komisi sewa tahun 1946 buat Djawa, Madura dan Sumatera, kalau ini tidak ada diganti oleh djawatan yang sudah ada atau yang dibentuk lebih dahulu dengan hak yang sama atau serupa ;

Sewa : djumlah pembajaran, berupa apa pun, yang ditagih sebagai pembayar pemakaian sebuah rumah atau sebagian dari rumah .-

Pasal 2 .-

1. Sewa yang bisa ditagih atau diperhitungkan sebagai hutang berdasar pada pemakaian sebuah rumah atau sebagian dari sebuah rumah, besarnya adalah :

a. buat rumah yang dipakai sebagai tempat diam : 130/100 dari sewa yang dibayar buat pemakaian rumah itu pada tanggal 1 Februari 1942 ;

b. buat rumah yang tidak dipakai sebagai tempat diam : 140/100 dari sewa yang dibayar buat pemakaian rumah itu pada tanggal 1 Februari 1942 ;

c. buat rumah yang sudah didiami sebelum perang, yang sewanja pada tanggal 1 Februari 1942 satu bulan f30.- atau kurang dari itu :

rumah sebanyak sewa yang dibayar untuk rumah itu pada tanggal 1 Februari 1942 .

2. Bila sebuah rumah pada tanggal 1 Februari 1942 tidak dipersewakan, maka sewa tersebut dalam djilid I adalah setinggi-tingginja :

a. untuk sebuah rumah yang baru didirikan, sama dengan 150/100 dari sewa yang dibayar pada tanggal 1 Februari 1942 untuk rumah yang besarnya sepadan ;

b. untuk rumah-rumah yang lain sewa yang sama dengan pengambilannya persen yang tersebut dalam djilid I dari sewa yang dibayar pada tanggal 1 Februari 1942 untuk rumah yang besarnya sepadan .

3. Sewa setinggi-tingginja buat sebagian dari sebuah rumah adalah bagian sebanding dari sewa setinggi-tingginja yang boleh ditagih dari pemakaian rumah itu.-

4. Apabila sebelum berlakunya Putusan Harga ini komisi sewa telah menentukan sewa yang berbeda dari sewa yang seharusnya mesti dibayar pada 1 Februari 1942 buat sebuah rumah atau sebagian dari rumah itu, maka djumlah persen-persen yang tersebut dalam fasal ini harus diperhitungkan terhadap sewa yang telah ditentukan itu .-

Pasal 3 .-

Beralasan pada keadaan-keadaan yang luar biasa komisi sewa berhak :

a. menentukan satu sewa yang setinggi-tingginja untuk pemakaian rumah yang telah

Pasal 4 .-

Putusan-Putusan dari Komisi -Sewa dalam melaksanakan isi Putusan Harga ini adalah dianggap diperbuat untuk mendjalankan Verordening Pengendalian Harga 194

Pasal 5.-

Putusan Harga ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dapat dinamakan " Surat Putusan Sewa Rumah 1949 ".-

Ini akan diumumkan di Javasche Courant dan berlaku mulai 1 Mei 1949 .-

Sécretaris Negara Untuk Perekonomian ,

Atas namanja :

Kepala Kantor Pusat Urusan Harga ,

L.H.Huizenga.-

PENDJELASAN dari " Surat Putusan Sewa Rumah 1949 "

Didalam " Surat Putusan Sewa Rumah 1949" ada termuat kelapangan jang dibuka oleh pemerintah untuk menanam sewa-sewa rumah. Dengan ini disatu pihak dapat dipenuhi andjuran dari golongan pemilik rumah untuk menaikkan sewa-sewa rumah berhubung dengan naiknya ongkos-ongkos buat memelihara dan membetulkan jang rusak pada rumah-rumah dan naiknya harga bahan-bahan buat hidup dipasar, dan dilain pihak dirasanja masih sangat perlu bahwa peraturan sewa rumah dja-ngan dahulu ditjabut, akan tetapi keadaan2 penjewa rumah dilindungi dengan ma-sih mempertahankan sewa jang paling tinggi boleh ditagih oleh pemilik rumah.

Untuk guna kepentingan kaum lemah dalam ekonomi maka dirasa perlu un-tuk menentukan, bahwa sewa rumah f.30.- atau kurang pada tanggal 1 Februari 1942 tidak boleh dinaikkan.

Oleh karena sikap jang diambil ini selandjutnja terus berhubungan de-ngan penaikan gaji umum dari pegawai Pemerintah, barulah dia dapat berlaku pada tanggal hari dimana sebenar-benarnja dia mempunyai hasil buat segala, ja-itu pada tanggal 1 Mei 1949.

Memandjangkan waktu berlaku daja-surut kembali dari peraturan ini ti-dak bisa dipertimbangkan, sebab penaikan sewa dengan daja-surut pada umumnja tidak dapat dipikul oleh para penjewa.

Persen-persen setinggi-tingginja jang boleh diperhitungkan sudah te-rang artinja; adalah makna dari pada Putusan Harga ini, bahwa praktik sebagai-mana ternjata sampai sekarang - adalah mengurus diri sendiri, sehingga tidak perlu, bahwa sewa-sewa rumah selalu musti ditentukan oleh satu Konisi-sewa; tetapi dimana pihak penjewa penjewa dan pihak pemilik rumah tidak bisa tjotjek maka konisi-sewalah jang memakukan satu ketentuan tentang sewa rumah itu.

"Rumah jang baru didirikan" adalah rumah jang diperbuat sedjak 1 Maart 1946, dimana pelaksanaan tidak merupakan pembetulan atau menjudahkan sebuah ru-mah jang ada atau masih diperbuat pada hari-hari sebelum 1 Maart 1946.

Konisi-sewa rumah dalam keadaan jang luar biasa berhak buat menjinjang dari isi Putusan Harga ini, dan menetapkan satu sewa setinggi-tingginja jang la-in dari jang diuraikan dalam Putusan Harga itu. Disini diingat kepada keadaan-keadaan, dimana menurut keadaan jang sudah luar biasa menurut pikiran sehat su-dah seharusnja mesti diambil keputusan jang mengubah sewa jang biasa; pada per-tama kali masuk perhatian bagian-bagian dari sebuah rumah jang masing-masing dan bersendiri-sendiri tudjuannja, dipersewakan ; begitu djuga ditunpahkan perhati-an pada keadaan dimana sebuah rumah sebagian diperbuat atau dibetulkan sebelum 1 Maart 1946 dan sebagian dibelakang 1 Maart 1946 ; tidak usah diterangkan bahwa hak ini hanja djarang sadja boleh didjalankan.

Dalam pasal 1 diuraikan, bahwa Konisi-sewa rumah diluar konisi jang te-lah ada dibeberapa kota, dikota jang tidak ada konisi itu, maka sebagai konisi-sewa rumah turut djuga diartikan tiap2 djabatan jang dikota itu melaksanakan hak dan tugas sebagai konisi-sewa rumah menurut perintah padanja atau semenang-nja sudah dilakukannja

Disalin oleh :

Kepala Kantor Urusan Harga Medan

Dipetik dari JAVASCHE
COURANT 3/5-1949 No. 35.

(BOERHANOEDDIN).